



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 6 / 412 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
NOMOR 298/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA SIKABU KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA  
PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengunduran diri Wakil Ketua BPD Desa Sikabu an. Sdr. Dedy Darmadi, maka terdapat kekosongan Wakil Ketua BPD Desa Sikabu;
- b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat Sdr. Rudi Saputra pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Sikabu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 298/412/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Provinsi Sumatera Barat;


- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sikabu tanggal 26 Juli 2021;
  2. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 298/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
  3. Surat Camat Pariaman Selatan Nomor

142/335/CPS/XII-2021 tanggal 7 Desember 2021  
perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) BPD  
Desa Sikabu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 298/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Periode 2018-2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 298/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Periode 2018-2024 sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana tercantum pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 298/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 17 Januari 2022


WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR





PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4/31/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	8/22
KABAG HUKUM & HAM	10/11-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	13/1-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 6 / 412 / 2022  
 TANGGAL : 17 Januari 2022  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR 298/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN  
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIKABU  
 KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN  
 PERIODE 2018-2024

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA SIKABU KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN PERIODE  
 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Masriko	Ketua
2.	Desmayeni	Wakil Ketua
3.	Sri Hidayati	Sekretaris
4.	Hendromi	Anggota
5.	Rudi Saputra	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,   
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 30/12-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/12-22
KABAG HUKUM & HAM	 20/1.22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 23/1-22